



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2573 -

## **14. BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN**

### **14.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

#### **14.1.1. Menu Kegiatan**

Menu DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan terdiri dari:

1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis;
2. Pengadaan Sarana Transportasi Darat;
3. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan Dibawah 7 *Gross Tonnage* (GT) dan/atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang;
4. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) Untuk Orang dan Barang; dan
5. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maksimal 120 Meter).

#### **14.1.2. Rincian Kegiatan**

Rincian kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan terdiri dari:

1. Pembangunan Jalan Desa Strategis;
2. Peningkatan Jalan Desa Strategis;
3. Pengadaan Sarana Transportasi Darat;
4. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan Dibawah 7 *Gross Tonnage* (GT) dan/atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang;
5. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau);
6. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau);
7. Penggantian Jembatan Gantung; dan
8. Renovasi Jembatan Gantung.

#### **14.1.3. Kriteria Lokasi Prioritas**

Lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan merupakan daerah afirmasi dengan kriteria yang disepakati berdasarkan dokumen pertemuan para pihak dalam penyusunan perencanaan kebijakan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2574 -

## **14.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

### **14.2.1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis**

#### **1. Ruang Lingkup Kegiatan**

- a. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
- b. Terdiri dari dua rincian kegiatan yaitu Pembangunan Jalan Desa Strategis dan Peningkatan Jalan Desa Strategis dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  - 1) Pembangunan Jalan Desa Strategis merupakan kegiatan membuka trase jalan baru atau membangun jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan beban lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku; dan
  - 2) Peningkatan Jalan Desa Strategis merupakan kegiatan peningkatan struktur jalan untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang belum memiliki lapisan perkerasan sesuai dengan tingkat kebutuhan beban lalu lintas dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Prioritas pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
  - 1) Ruas jalan penghubung dari desa menuju jalan kabupaten/provinsi/nasional;
  - 2) Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar pelayanan pendidikan dan kesehatan, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi;
  - 3) Ruas jalan yang menghubungkan jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
  - 4) Ruas jalan lingkaran/jalan poros di dalam pulau-pulau kecil terluar;
  - 5) Ruas jalan menuju atau penghubung ke kawasan dan di dalam kawasan transmigrasi;
  - 6) Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi;
  - 7) Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke kawasan pariwisata; dan
  - 8) Ruas jalan penghubung menuju desa terisolir.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2575 -

2. Ketentuan Teknis

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan desa strategis diutamakan ketercapaian konektivitas antar wilayah dan peningkatan aksesibilitas ke fasilitas dasar dan fasilitas yang menunjang perekonomian daerah. Dalam penentuan spesifikasi teknis memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Analisa beban lalu lintas jalan;
  - 2) Karakteristik wilayah (kondisi tanah dan kontur tanah);
  - 3) Kebutuhan panjang ruas jalan yang perlu ditangani; dan
  - 4) Ketersediaan sumber pendanaan.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan NSPK tentang Manual Desain Perkerasan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- c. Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
  - 1) Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Penetapan Ruas Jalan Desa Strategis;
  - 2) Peta Ruas Jalan Desa Strategis dalam format *shapefile* (SHP);
  - 3) Detail Gambar Kerja (*Detail Engineering Design/DED*) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
  - 4) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Kesiapan Lahan; dan
  - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.
- d. Spesifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jalan desa strategis adalah pembukaan badan jalan dan/atau pekerjaan lapis pondasi bawah (*sub base course*) berupa lapisan pasir dan batu (sirtu) atau lapisan lain yang sejenis dengan kualitas serupa atau maksimal hingga perkerasan lapis permukaan berupa Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam kegiatan peningkatan jalan desa strategis dalam penentuan jenis perkerasan jalan mempertimbangkan:
  - 1) Volume lalu lintas jalan;
  - 2) Umur rencana perkerasan jalan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2576 -

- 3) Kondisi fondasi jalan; dan
  - 4) Efisiensi biaya.
- f. Spesifikasi teknis untuk kegiatan peningkatan jalan desa strategis diutamakan untuk jenis perkerasan jalan dengan lalu lintas rendah dan sedang, untuk jenis perkerasan yang direkomendasikan adalah konstruksi perkerasan lentur (*flexible pavement*) berupa LAPEN mengacu pada SNI termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan pengerjaan kegiatan mengacu pada Panduan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - g. Untuk ruas yang memerlukan peningkatan ruas jalan dengan konstruksi perkerasan kaku (*rigid pavement*) perlu dilengkapi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Tim Independen atau Perguruan Tinggi Negeri terkait ruas jalan tersebut.
  - h. Untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembangunan/peningkatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun non organik, tanah ekspansif dan tanah gambut penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes *in situ California Bearing Ratio* (CBR) sesuai SNI termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau CBR Laboratorium sesuai SNI termutakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Untuk ruas jalan desa strategis yang melewati sungai, saluran irigasi atau jurang yang membutuhkan jembatan sehingga ruas jalan yang diusulkan dapat fungsional maka jembatan tersebut dapat ditangani bersama ruas jalan desa strategis yang telah diusulkan. Desain konstruksi jembatan dalam ruas jalan desa strategis yang dibangun mengacu pada NSPK yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Desain Jembatan Standar.
3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
    - a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum atau perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian untuk ruas di kawasan transmigrasi.
    - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan desa strategis mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan tenaga kerja lokal di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian.
    - c. Jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2577 -

- d. Perangkat daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **14.2.2. Pengadaan Sarana Transportasi Darat**

##### 1. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Sarana transportasi darat dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat desa atau angkutan untuk mendukung pengembangan potensi daerah.
- b. Pengadaan sarana transportasi darat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
  - 2) Lokasi desa yang terisolir dan tidak dilewati sarana transportasi umum;
  - 3) Memperhatikan rencana induk jaringan trayek untuk angkutan penumpang;
  - 4) Daerah memiliki komoditas/produk unggulan yang membutuhkan dukungan sarana transportasi angkutan; dan
  - 5) Ketersediaan dan kelayakan calon pengelola berupa Badan Usaha Milik (BUM) Desa/BUM Desa bersama/Koperasi untuk mengelola sarana transportasi.

##### 2. Ketentuan Teknis

- a. Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan.
- b. Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai standar kelayakan angkutan darat untuk penumpang/barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Pengadaan sarana transportasi darat perlu dilengkapi dokumen perencanaan sebagai berikut:
  - 1) Profil BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi darat;
  - 2) Surat Hasil Penilaian Kelayakan BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi darat oleh OPD pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi dan/atau oleh Inspektorat Daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2578 -

- 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Sarana Transportasi dari Kepala BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi;
  - 4) Dokumen Rencana Induk Trayek untuk angkutan penumpang oleh OPD yang memiliki urusan perhubungan;
  - 5) Data ketersediaan jumlah sarana transportasi di daerah untuk angkutan penumpang;
  - 6) Data ketersediaan jumlah produksi komoditas unggulan daerah yang akan didukung melalui pengadaan sarana transportasi untuk angkutan barang; dan
  - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh Kepala OPD pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.
- d. Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:
- 1) Kendaraan *Pick Up (Single Cabin)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/*single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/*double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

Tabel 14-1  
Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up/ Single Cabin*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) Ton
3.	Sistem penggerak	Memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan oleh: a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 (lima ratus) mm b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter diukur dari permukaan tanah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2579 -

2) Kendaraan *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

Tabel 14-2  
Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Minibus/Microbus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Minibus/Microbus</i> dengan kapasitas 10 (sepuluh) - 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 (dua ribu sembilan puluh lima) mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi.
- b. Pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi atau unit usaha yang mendukung pengembangan komoditas unggulan atau potensi daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- d. OPD pelaksana menetapkan trayek untuk kendaraan penumpang yang berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2580 -

- e. OPD pelaksana wajib berkoordinasi dengan OPD pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima sarana transportasi untuk melakukan pembinaan kepada penerima terkait tata cara pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana transportasi yang telah dihibahkan.
- f. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima bantuan bersama dengan OPD pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional.
- g. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi agar dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat.
- h. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi; dan
  - 2) Jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi.
- i. OPD pelaksana berkoordinasi dengan OPD pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi untuk melakukan pengawasan pemanfaatan sarana transportasi yang telah dihibahkan.

4. Ketentuan Khusus

- a. Sarana transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
- b. Sarana moda transportasi darat wajib menggunakan plat kuning.
- c. Setiap sarana transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu "Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran Pelaksanaan Kegiatan".

**14.2.3. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan di Bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan/atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang**

1. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Sarana transportasi perairan dipergunakan sebagai angkutan penumpang/barang berupa angkutan perdesaan untuk meningkatkan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2581 -

mobilitas masyarakat desa atau angkutan untuk mendukung pengembangan potensi daerah.

- b. Pengadaan sarana transportasi perairan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Lokasi kegiatan diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
  - 2) Lokasi desa yang terisolir dan tidak dilewati sarana transportasi umum;
  - 3) Memperhatikan rencana induk jaringan trayek untuk angkutan penumpang;
  - 4) Daerah memiliki komoditas/produk unggulan yang membutuhkan dukungan sarana transportasi angkutan; dan
  - 5) Ketersediaan dan kelayakan calon pengelola berupa BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi untuk mengelola sarana transportasi.

2. Ketentuan Teknis

- a. Pengadaan sarana transportasi perairan perlu dilengkapi dokumen perencanaan sebagai berikut:
- 1) Profil BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi darat;
  - 2) Dokumen Detail Gambar Kerja Kapal (*Detail Engineering Design/DED*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 3) Surat Hasil Penilaian Kelayakan BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi darat oleh OPD pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi dan/atau oleh Inspektorat Daerah;
  - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Sarana Transportasi dari Kepala BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi calon pengelola sarana transportasi;
  - 5) Dokumen Rencana Induk Trayek untuk angkutan penumpang oleh OPD yang memiliki urusan perhubungan;
  - 6) Data ketersediaan jumlah sarana transportasi di daerah untuk angkutan penumpang;
  - 7) Data ketersediaan jumlah produksi komoditas unggulan daerah yang akan didukung melalui pengadaan sarana transportasi untuk angkutan barang; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2582 -

- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh kepala OPD pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.
  - b. Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran dibawah 7 (tujuh) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang.
  - c. OPD pelaksana kegiatan wajib menetapkan rancang bangun dan Rencana Anggaran Biaya sarana transportasi perairan sebelum penyusunan Rencana Kegiatan DAK.
  - d. Dalam penentuan rancang bangun sarana transportasi perairan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
    - 1) Karakteristik perairan setempat;
    - 2) Kebutuhan masyarakat dan potensi daerah;
    - 3) Biaya operasional sarana transportasi; dan
    - 4) Standar keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia.
3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi.
  - b. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan target keluaran yang telah disepakati di dalam rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
  - c. Pengadaan sarana transportasi dilakukan melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi di lokasi kegiatan yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi.
  - d. OPD pelaksana wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima moda transportasi untuk melakukan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan moda transportasi yang telah dihibahkan.
  - e. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima bantuan bersama dengan Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan tarif penggunaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2583 -

sarana transportasi angkutan penumpang dan angkutan barang untuk menunjang biaya operasional.

- f. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi penerima wajib melakukan pemeliharaan dan pengelolaan moda transportasi agar sarana moda transportasi dapat digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat.
- g. Dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus ijin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi pengelola moda wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada OPD penanggung jawab kegiatan paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Jumlah penumpang tiap bulan yang memanfaatkan sarana transportasi; dan
  - 2) Jumlah pendapatan tiap bulan yang dihasilkan dari pengelolaan sarana transportasi.
- i. OPD pelaksana berkoordinasi dengan OPD pembina BUM Desa/BUM Desa bersama/Koperasi untuk melakukan pengawasan pemanfaatan sarana transportasi yang telah dihibahkan.

4. Ketentuan Khusus

- a. Sarana moda transportasi dilarang untuk dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
- b. Setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu “Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran Pelaksanaan Kegiatan”.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2584 -

#### **14.2.4. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk Orang dan Barang**

##### 1. Ruang Lingkup Kegiatan

Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar di sungai/danau, melalui:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
- b. Pelayanan bongkar muat barang;
- c. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
- d. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal; dan
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Ketentuan Teknis

Terdapat 2 (dua) jenis rincian kegiatan yaitu Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau), sebagai berikut:

- a. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)
  - 1) Lokasi dermaga rakyat yang dibangun tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
  - 2) Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun untuk mendukung jaringan transportasi sungai/danau.
  - 3) Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan berupa lanjutan atau perluasan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya.
  - 4) Ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat (sungai/danau) harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
  - 5) Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
    - a) Studi kelayakan/*feasibility Study* (FS);
    - b) Detail Gambar Kerja (*Detail Engineering Design/DED*) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
    - c) Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Kesiapan Lahan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2585 -

- d) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
  - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh kepala OPD pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.
- 6) Jenis dan rancang bangun dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut.
  - 7) Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.
  - 8) Ketersediaan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan dermaga rakyat (sungai/danau).
  - 9) Dalam penyusunan rancang-bangun dermaga rakyat (sungai/danau) harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)
- 1) Status kepemilikan dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - 2) Dermaga rakyat yang direhabilitasi tidak tercatat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
  - 3) Dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi merupakan dermaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktifitas masyarakat dan mendukung jaringan transportasi sungai/danau.
  - 4) Kegiatan rehabilitasi diutamakan untuk merehabilitasi fasilitas perairan berupa dermaga/*jetty*, *causeway*, *trestle*, dan kelengkapan pendukung dermaga.
  - 5) Lokasi dermaga rakyat (sungai/danau) yang direhabilitasi harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
  - 6) Rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
    - a) Detail Gambar Kerja (*Detail Engineering Design/DED*) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
    - b) Dokumentasi kondisi dermaga;
    - c) Data kerusakan dermaga;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2586 -

- d) Data jumlah kapal sandar; dan
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh kepala OPD pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.

3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi.
- b. Dermaga rakyat yang telah dibangun menjadi aset pemerintah daerah.
- c. Perangkat daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dermaga rakyat yang telah dibangun atau direhabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pemerintah daerah diizinkan untuk memungut biaya terhadap pemanfaatan dermaga rakyat yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

4. Ketentuan Khusus

- a. Pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi dermaga rakyat harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
- b. Pekerjaan pembangunan atau rehabilitasi dermaga rakyat apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga menyebabkan dermaga rakyat yang dibangun tidak fungsional maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.
- c. Pada saat pelaksanaan kegiatan, diletakkan papan informasi di lokasi kegiatan yang memuat tentang nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.
- d. Pada dermaga rakyat yang dibangun atau direhabilitasi, terdapat prasasti yang memuat informasi tentang nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, dan waktu pelaksanaan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2587 -

#### **14.2.5. Penggantian Dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maksimal 120 Meter)**

##### 1. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) dan menunjang kegiatan perekonomian.
- b. Jembatan gantung atau jembatan penyeberangan orang dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak.
- c. Menu penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter) terdiri dari dua rincian kegiatan, yaitu:
  - 1) Penggantian Jembatan Gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi dan jembatan penyeberangan orang dengan kondisi yang tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan sehingga membahayakan masyarakat; dan
  - 2) Renovasi Jembatan Gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling dan perbaikan sebagian rangka jembatan.

##### 2. Ketentuan Teknis


- a. Jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi aset pemerintah daerah/pemerintah desa.
- b. Kegiatan penggantian dan renovasi jembatan gantung harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi:
  - 1) Dokumen Detail Gambar Kerja (*Detail Engineering Design/DED*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 2) Dokumentasi kondisi eksisting jembatan yang akan direnovasi/diganti; dan
  - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas materai oleh kepala OPD pelaksana kegiatan sebagaimana format terlampir.
- c. Dalam menetapkan rancang bangun jembatan gantung untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2588 -

- 1) Karakteristik sungai untuk menentukan elevasi lantai jembatan, seperti:
    - a) Lebar sungai, tinggi tebing dan kondisi tebing sungai;
    - b) Rata-rata tinggi air normal sungai; dan
    - c) Rata-rata frekuensi banjir dan tinggi air banjir maksimal;
  - 2) Kondisi tanah, untuk perkiraan letak dan jenis fondasi jembatan;
  - 3) Beban rencana jembatan, meliputi:
    - a) Beban vertikal berupa beban mati/beban dari material jembatan itu sendiri dan beban hidup dari pengguna jembatan (maksimal kendaraan roda dua); dan
    - b) Beban samping berupa beban angin yang terjadi pada sisi depan yang terbuka dari batang-batang jembatan;
  - 4) Lokasi jembatan; dan
  - 5) Umur rencana jembatan gantung.
- d. Berdasarkan bentangnya, terdapat beberapa desain jembatan gantung yang direkomendasikan untuk dapat digunakan:
- 1) Tipe asimetris (contoh: bentang  $40 \text{ m} < L < 60 \text{ m}$ ).



PERSPSEKTIF JEMBATAN GANTUNG ASIMETRIS 60 M 






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2589 -

2) Tipe double asimetris (contoh: bentang  $60 \text{ m} < L < 120 \text{ m}$ ).



- e. Pelaksanaan konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Desa (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
  - f. Dalam pelaksanaan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan material lokal dan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahlian.
3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
- a. Pemerintah daerah menunjuk perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemeliharaan jembatan gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Khusus
- a. Pelaksanaan kegiatan selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan untuk menggunakan kontrak tahun jamak (*multiyears*).
  - b. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga menyebabkan bangunan jembatan gantung menjadi tidak fungsional maka pelaksanaan kegiatan wajib dilanjutkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2590 -

menggunakan APBD pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit oleh pihak internal dan eksternal.

- c. Pada saat pelaksanaan kegiatan, diletakkan papan informasi di lokasi kegiatan yang memuat tentang nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, dan konsultan.
- d. Pada Penggantian atau Renovasi Jembatan Gantung yang dibangun, terdapat papan atau prasasti yang memuat informasi tentang nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, dan kapasitas maksimal jembatan serta hal-hal yang perlu diperhatikan terkait keamanan jembatan gantung.

#### **14.2.6. Kegiatan Penunjang**

Dalam hal kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan terdapat kegiatan penunjang, untuk penggunaannya terbatas pada kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya tender;
2. Jasa konsultan kegiatan kontraktual;
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan/atau
4. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

#### **14.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

Penilaian kinerja kegiatan dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan kawasan transmigrasi serta seluruh kabupaten di wilayah Papua;
2. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang tersedia sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah;
3. Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun atau direhabilitasi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan kawasan transmigrasi serta seluruh kabupaten di wilayah Papua;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2591 -

4. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi atau diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas desa-desa di daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan kawasan transmigrasi serta seluruh kabupaten di wilayah Papua;
5. Jumlah kabupaten yang realisasi *output* dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati;
6. Jumlah kabupaten yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu;
7. Jumlah keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan;
8. Jumlah kabupaten yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti (termasuk DAK Fisik bidang lain); dan
9. Jumlah kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.

#### **14.4. Mekanisme Pengadaan Barang Jasa**

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada menu kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa. Pemilihan metode pelaksanaan menyesuaikan dengan karakteristik menu kegiatan dan mengutamakan pada ketercapaian *output* yang disepakati dalam rencana kegiatan.

Untuk kegiatan konstruksi dapat dilakukan menggunakan mekanisme lelang/kontraktual dan untuk kegiatan pengadaan sarana transportasi dapat menggunakan mekanisme *e-purchasing* atau lelang/kontraktual. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

#### **14.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**

1. Laporan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
  - a. Laporan Semester I (Laporan Perkembangan Pelaksanaan);
  - b. Laporan Akhir; dan
  - c. Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek.
2. Laporan Semester dan Laporan Akhir paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Menu kegiatan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2592 -

- b. Lokasi kegiatan;
  - c. Rencana target keluaran kegiatan;
  - d. Nilai kontrak keluaran kegiatan;
  - e. Realisasi keuangan;
  - f. Realisasi fisik;
  - g. Jumlah tenaga kerja; dan
  - h. Dokumentasi perkembangan dan hasil akhir kegiatan.
3. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dilaporkan per semester 1 (satu) paling lambat dilaporkan pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berikutnya sesuai format sebagaimana terlampir.
  4. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilaporkan paling lambat dilaporkan pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya sesuai format sebagaimana terlampir.
  5. Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek dilaporkan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
  6. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh OPD pelaksana kegiatan dilaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan disahkan oleh Kepala Daerah untuk dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

**14.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)**

Dampak yang diharapkan dengan dilaksanakannya DAK Transportasi Perdesaan adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang dari Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan desa-desa yang merupakan Daerah Afirmasi di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dampak tersebut dinilai berdasarkan indikator dampak jangka pendek sebagai berikut:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2593 -

1. Indikator Penilaian *Immediate Outcome* Kegiatan

Tabel 14-3  
Indikator Penilaian *Immediate Outcome* Kegiatan

No.	Rincian Kegiatan	Indikator	Target Capaian Jangka Pendek	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
1	Pembangunan Jalan Desa Strategis	Persentase desa dengan jalan antar desa terluas diperkeras hasil DAK Transportasi Perdesaan	Diklasifikasikan berdasarkan pagu alokasi per kegiatan:  < 3Milyar: 2%  3-6 Milyar: 4%  > 6 Milyar: 5%	Masyarakat Desa	$a = \frac{(b-c)}{d}$ Ket: a = % peningkatan jumlah desa dengan permukaan jalan antar desa terluas diperkeras b = jumlah desa dengan permukaan jalan antar desa terluas diperkeras t-1 c = jumlah desa dengan permukaan jalan antar desa terluas diperkeras t-2 d = total jumlah desa di kabupaten/kota
2	Peningkatan Jalan Desa Strategis	Persentase desa dengan jalan antar desa terluas aspal/lapen/beton hasil DAK Transportasi Perdesaan	Diklasifikasikan berdasarkan pagu alokasi per kegiatan:  < 3Milyar: 2%  3-6 Milyar: 4%  > 6 Milyar: 5%	Masyarakat Desa	$a = \frac{(b-c)}{d}$ Ket: a = % peningkatan jumlah desa dengan permukaan jalan antar desa terluas aspal b = jumlah desa dengan permukaan jalan antar desa terluas aspal t-1 c = jumlah desa dengan permukaan jalan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2594 -

No.	Rincian Kegiatan	Indikator	Target Capaian Jangka Pendek	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
					antar desa terluas aspal t-2 $d = \text{total jumlah desa di kabupaten/kota}$
3	Pengadaan sarana transportasi darat dan perairan dibawah 7 GT ( <i>gross tonnage</i> ) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Persentase desa yang terlayani oleh sarana transportasi publik hasil DAK Transportasi Perdesaan	5 %	Masyarakat Desa dan BUM Desa / BUM Desa bersama/ Koperasi	$a = \frac{(b-c)}{d}$ Ket: a = % peningkatan jumlah desa yang terlayani transportasi umum b = jumlah desa yang terlayani transportasi umum t-1 c = jumlah desa yang terlayani transportasi umum t-2 d = total jumlah desa di kabupaten/kota
		Rata-rata pendapatan BUM Desa/ BUM Desa bersama/ Koperasi yang mengelola sarana transportasi hasil DAK Transportasi Perdesaan	Rp3,5 Juta/Bulan	Masyarakat Desa dan BUM Desa / BUM Desa bersama/ Koperasi	$a = b - c$ Ket: a = Selisih Pendapatan rata-rata per bulan BUM Desa/ Koperasi pengelola sebelum dan setelah mengelola sarana transportasi perdesaan b = pendapatan /bulan setelah mengelola sarana transportasi perdesaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2595 -

No.	Rincian Kegiatan	Indikator	Target Capaian Jangka Pendek	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
					$c = \text{pendapatan} / \text{bulan sebelum mengelola sarana transportasi perdesaan}$
4	Pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang	Frekuensi sandar kapal yang memanfaatkan dermaga hasil DAK Transportasi Perdesaan	30 Kali/ Bulan/ Dermaga	Masyarakat Desa	Jumlah frekuensi kapal bersandar per bulan setelah dibangunnya dermaga rakyat
5	Penggantian dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 meter)	Persentase desa yang memanfaatkan jembatan gantung sebagai sarana penyeberangan hasil DAK Transportasi Perdesaan	Diklasifikasikan berdasarkan karakteristik wilayah:  Sumatera = 5% Kalimantan – Sulawesi = 4% Nusra- Maluku – Papua = 3%	Masyarakat Desa	$a = \frac{b}{c}$ Ket: a = % Jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung di kecamatan lokasi jembatan gantung b = jumlah desa yang memanfaatkan jembatan gantung c = total jumlah desa di kecamatan lokasi jembatan gantung

2. Target output DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan mengacu kepada Rencana Kegiatan yang ditetapkan setiap tahun.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2596 -

**14.7. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  
Kepala Organisasi Perangkat (OPD) Daerah Pelaksana DAK  
Transportasi**

<p><b>KOP SURAT INSTANSI</b></p> <hr/> <p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...</p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Lengkap : Jabatan : Alamat Kantor : Nomor Telepon :</p> <p style="text-align: center;">MENYATAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersedia melaksanakan kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>2. Bahwa seluruh data dan informasi terkait Rencana Kegiatan DAK Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2024 adalah benar.</li><li>3. Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan serta ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan akan menjadi tanggung jawab saya.</li></ol> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.</p> <p style="text-align: right;">..... Yang Membuat Pernyataan Kepala OPD <u>....</u> Kabupaten/Kota ....</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="padding: 2px;">Materai Rp. 10.000 dan stempel basah</td><td style="padding: 2px;">TTD</td></tr></table> <p style="text-align: right;">Nama..... NIP. ....</p>	Materai Rp. 10.000 dan stempel basah	TTD
Materai Rp. 10.000 dan stempel basah	TTD	





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2597 -

**14.8. Format Laporan Semester Dan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER SEMESTER / LAPORAN AKHIR  
PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN**

Provinsi :  
Kabupaten/kota :  
(Halaman 1)

No.	Perencanaan Kegiatan								Realisasi			
	Menu Kegiatan	Lokasi (Nama Ruas/Kec./Desa)	Volume Berdasarkan RK KRISNA DAK	Volume Berdasarkan Kontrak	satuan	Nilai Kegiatan Berdasarkan RK KRISNA DAK (Rp)	Nilai Kegiatan Berdasarkan Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Keuangan		Fisik	
									Nilai (Rp)	Persentase (%)	Volume	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10)/(7)	(12)	(13)=(12)/(4)

Kepala OPD .....  
Kabupaten .....  
(tttd)  
N.I.P.:.....

....., ....., 2024  
Kepala Bappeda  
Kabupaten .....  
(tttd)  
N.I.P.:.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2598 -

**DOKUMENTASI LAPORAN KEGIATAN PER SEMESTER/LAPORAN AKHIR  
PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK TRANSPORTASI PERDESAAN**

Provinsi :

Kabupaten/kota :

(Halaman 2)

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Dokumentasi (foto perkembangan hasil pelaksanaan)
1.	.....	Ruas ..... Desa.... Kecamatan ....	0 %	Foto
			25%	Foto
			75%	Foto
			100%	Foto

Kepala OPD  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
(ttd)  
N.I.P.:.....

Kepala Bappeda  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
(ttd)  
N.I.P.:.....